



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 1104045201950001 lahir di Bies Baru tanggal 12 Januari 1995/ umur 29 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK: 1104022511870003, lahir di Burni Bius tanggal 25 November 1987/ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sesuai dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 0057/001/XII/2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 04 Desember 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - 1) Hazwan Hanif, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 17/08/2018, dalam asuhan Tergugat;
 - 2) Zafara Arsyila, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 31/07/2022, dalam asuhan Tergugat;
 - 3) Zayana Arisha, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 31/07/2022, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama ± 7 (tujuh) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama ± 5 (lima) bulan, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam rumah tangga;
 - 2) Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah lahir / nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
 - 3) Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering menampar, memukul, mencekik dan berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa selama menikah Tergugat sangat kasar kepada Penggugat dan sangat kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai telinga sebelah kanan Penggugat tidak bisa mendengar lagi;
- 5) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun berpisah ranjang, yang mana tidak ada tidur sekamar lagi layaknya suami dan istri;
- 6) Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat jarang sholat 5 (lima) waktu dan bahkan Tergugat tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2024, yang mana pada saat itu 2 (dua) hari dari sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan di dalam rumah tangga, dari hal itulah Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sangat kasar dan pada saat itu Tergugat sempat mengancam Penggugat dengan berkata kalau pun ada masalah selama ini jangan bilang-bilang sama keluarga mu dan sama keluarga ku, kalau kamu bilang awas kamu dari hal tersebutlah Penggugat langsung mengumpulkan kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dan Aparatur Kampung Bies Baru, namun Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga dan Aparatur Kampung Bies Baru mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat (Penggugat)** yang dikeluarkan pada tanggal oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi **tanda bukti P.1**;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor: 0057/001/XII/2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies Kab. Aceh Tengah, tanggal 04 Desember 2017, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **bukti P.2**;

3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat**, karena **Penggugat** sadra sepupu saki, dan kenal dengan **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 04 Desember 2017 dan sampai dengan sekarang tiga orang anak;
- Bahwa pada saat menikah **Penggugat** berstatus gadis dan **Tergugat** berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak akur lagi;
- Bahwa saksi melihat kenyataannya mereka sering cekcok bahkan pernah terjadi KDRT dan masalah ekonomi dan **Tergugat** tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada **Penggugat**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka cekcok, dan saksipun tidak pernah tanya karena masalah rumah tangga, saksi segan menanyakannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui puncaknya terjadi sekitar beberapa bulan lalu dan setelah terjadinya keributan mereka pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dan orang tua Desa sudah pernah mendamaikannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. Saksi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 04 Desember 2017 dan sampai dengan sekarang 3 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan KDRT;
- Bahwa saksi pernah melihat senyatanya mereka sering ribut-ribut dan Tergugat dan KDRT;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 dan P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 04 Desember 2017 dan sampai dengan sekarang sudah ada anak 3 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bies Baru, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak beberapa tahun terakhir sudah berubah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung beberapa bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp 595.000,00,- ((lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhammad Arif, SH. MH

Panitera pengganti

Drs. Ahmad Yani

Fazilah Febriana, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp.	11 Juli 2024,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/MS.Tkn